


LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PENGADILAN AGAMA KUDUS
TAHUN 2017



Pengadilan Agama Kudus
Jl. Raya Kudus - Pati KM.4 Kudus
Telp/Fax : (0291) 438385
Email : infopakudus@yahoo.com
Website :www.pa-kudus.go.id

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayahNya sehingga Laporan Kinerja Pengadilan Agama Kelas IB Kudus Tahun 2017 dapat kami susun dan kami sampaikan untuk memenuhi Peraturan Presiden RI nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.


Dalam laporan ini kami sajikan hal-hal yang berkenaan dengan kegiatan pokok yang terkait dengan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Kelas IB Kudus sebagai salah satu alat kelengkapan negara bidang pelayanan masyarakat di bidang hukum tertentu di wilayah hukum Kabupaten Kudus.

Adapun materi laporan ini adalah informasi gambaran riil keberhasilan pelaksanaan tugas pokok selama tahun 2017 dan hambatan yang dihadapi serta upaya pemecahannya, dimaksudkan pula untuk internal sebagai dasar evaluasi penyempurnaan pelaksanaan tugas berikutnya dan untuk institusi yang berwenang agar diketahui guna bahan pengambilan kebijakan selanjutnya.

Dalam penyajian format dan substansi laporan ini mungkin ada kekurangan mohon pembenahan dan saran seperlunya.

W a s s a l a m,

Kudus, 19 Februari 2018


KETUA


Drs. Ali Mufid
NIP. 196406011992031002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengadilan Agama Kelas IB Kudus adalah salah satu instansi Pemerintah Pusat yang mengemban tugas pelayanan publik bidang peradilan perkara perdata tertentu di wilayah hukum Kabupaten Kudus. Bidang peradilan perkara perdata tertentu dimaksud adalah tugas pokok berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang dalam realisasinya meliputi bidang Yudisial dan bidang non Yudisial.

Bidang Yudisial realisasinya mengacu pada asas-asas baku peradilan pada umumnya, sedangkan pelaksanaan tugas bidang non Yudisial dilaksanakan sesuai panduan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan tugas-tugas pokok tersebut tentunya dalam praktek mengalami keberhasilan dan menghadapi permasalahan. Hal ini perlunya di informasikan melalui laporan ini untuk diketahui seperlunya sebagai bahan evaluasi dan pembenahan intern serta bahan pembinaan dan pengawasan oleh institusi yang berwenang.

Asas-asas peradilan sebagai acuan dalam pelayanan masyarakat pencari keadilan bidang Yudisial sebagaimana dimaksud antara lain terdapat pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan" dan ketentuan pada Pasal 10 ayat (1) undang-undang tersebut, bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".

Langkah-langkah untuk merealisasikan azas hukum tersebut Pengadilan Agama Kudus mengambil sasaran pelayanan antara lain :

1. Membantu memberikan petunjuk kepada para pencari keadilan utamanya yang kurang atau tidak memahami hukum secara benar.
2. Melayani penerimaan perkara tingkat pertama, upaya hukum serta eksekusi putusan sesuai petunjuk Pola Bindalmin.
3. Menyelesaikan setiap perkara sesuai hukum formil dan hukum materil yang baku dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepastian hukum.
4. Menyerahkan salinan putusan/penetapan kepada pihak-pihak berperkara bagi yang menghendaknya dengan tanpa pembebanan biaya.
5. Mempertanggungjawabkan penggunaan uang panjar biaya perkara sesuai peruntukannya, dan mengembalikan sisanya kepada pihak berperkara.

Dalam pelaksanaan tugas bidang administrasi non yudisial sasaran yang diambil antara lain :

1. Mewujudkan manajemen kepegawaian dengan tepat, cepat dan bebas dari KKN dengan sistem administrasi kepegawaian terpadu.

2. Meningkatkan tertib administrasi tata persuratan, tertib administrasi barang milik negara, pendayagunaan barang inventaris kantor, pengurusan perpustakaan dan rumah tangga kantor dengan baik dan benar.
3. Pembuatan perencanaan yang terpadu dan berkesinambungan serta pengelolaan keuangan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel.
4. Merealisasikan anggaran DIPA tepat waktu serta mempertanggungjawabkannya dengan tertib dan benar.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang	5
B. Permasalahan Utama (Strategic Issued)	5
C. Tugas Pokok dan Fungsi	7
D. Struktur Organisasi	7
E. Sistematika Penyajian	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A. Rencana Strategis 2015 - 2019	11
1. Visi	12
2. Misi	12
B. Tujuan dan Sasaran Strategis	12
C. Program Utama dan Tujuan Pokok	13
D. Indikator Kinerja Utama (IKU)	14
E. Rencana Kinerja Tahun 2017	20
F. Perjanjian Kinerja Tahun 2017	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. Capaian Kinerja Pengadilan Agama Kudus	22
1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017	24
2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Antar Tahun	30
3. Analisis Akuntabilitas Kinerja	33
a. Analisis Keberhasilan	33
b. Analisis Kegagalan	33
c. Analisis Sumber Daya	33
B. Realisasi Anggaran	34
BAB IV PENUTUP	36
A. Kesimpulan	36
B. Saran	37
BAB V LAMPIRAN	
1. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)	
2. Rencana Kinerja Tahun 2019	
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2018	
4. Rekapitulasi Pengukuran Index Kepuasan Masyarakat 2017	
5. SK Tim Penyusunan LKjIP Tahun 2017	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setelah satu atap dengan Mahkamah Agung RI maka kewenangan organisasi, administrasi, finansial dan teknis yudisial berada di bawah Mahkamah Agung RI. Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Agama Kudus merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Agama Kudus dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

B. Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Pengadilan Agama Kudus dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mengalami hambatan dan permasalahan yang perlu upaya pemecahan antara lain :

1. Dalam tahun 2017, perkara diterima = 1.609 perkara, terdiri dari :
 - sisa perkara tahun 2017 = 182 perkara
 - perkara diterima tahun 2017 = 1.427 perkara
 - perkara yang dapat diselesaikan sebanyak = 1.358 perkara (84 %)
 - sisa perkara tahun 2017 = 251 perkara (16 %)

Dari data tersebut dapat kami sampaikan bahwa antara perkara yang diterima tidak sebanding dengan yang diselesaikan, namun keadaan tersebut masih dalam batas toleransi disebabkan antara lain ada perkara yang diterima pada bulan Desember tahun 2017 dan itu tidak mungkin dapat diselesaikan pada tahun 2017 juga, beberapa perkara yang para pihaknya berstatus PNS yang belum memperoleh ijin perceraian dan/atau surat keterangan pejabat berwenang, serta ada perkara yang dalam proses pemanggilan melalui mass media.

2. Terbatasnya personil dan banyaknya rangkap jabatan bidang administrasi yudisial dan non yudisial. Pegawai di bidang administrasi non yudisial masih merangkap pekerjaan di bidang yudisial, demikian pula sebaliknya. Hingga akhir tahun 2017 Pengadilan Agama Kudus hanya memiliki 25 pegawai, terdiri dari 8 Hakim dan 17 orang PNS, tidak sebanding bobot pekerjaan yang harus ditangani. Hal ini berpengaruh pada hasil kerja yang kurang maksimal.

Mengingat pentingnya pelaksanaan tugas pengadilan dalam bidang yudisial dan non yudisial, meskipun Pengadilan Agama Kudus menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut namun tetap berupaya semaksimal mungkin mengatasinya dengan menetapkan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Membuat perencanaan program kerja bidang administrasi yudisial dan administrasi non yudisial yang sesuai dengan panduan resmi yang dibuat oleh Mahkamah Agung RI sebagai sentral institusi maupun panduan dari institusi resmi lain yang berwenang.
2. Membuat pembagian tugas bidang administrasi yudisial dan administrasi non yudisial kepada pejabat struktural, fungsional dan staf secara proporsional.
3. Mengadakan pembinaan berkala kepada seluruh pemangku tugas struktural maupun fungsional dengan menyerap aspirasi yang berkembang agar teguh dalam memegang prinsip dan profesional dalam tugas.
4. Mempercepat penyampaian informasi yang berkenaan dengan pembinaan dari pejabat yang berwenang kepada seluruh pegawai agar tercipta sinkronisasi kerja.
5. Melaksanakan pengawasan secara rutin atas pelaksanaan tugas dan memberikan petunjuk dan bimbingan seperlunya agar semua beban kerja lembaga pengadilan dapat terealisasi dengan benar dan tepat waktu.
6. Membagi tugas pengawasan kepada Hakim atas semua bidang kegiatan lembaga pengadilan dan pembinaan seperlunya.

7. Melakukan evaluasi atas temuan hasil pengawasan yang dilakukan pejabat yang berwenang guna penyempurnaan mekanisme kerja.
8. Mengadakan koordinasi lintas instansi formil maupun non formil di wilayah hukum Pengadilan Agama Kudus agar tercipta kenyamanan dan kelancaran tugas peradilan.

Laporan Kinerja (LKjIP) intinya adalah pelaporan tentang pencapaian kinerja (performance result) Pengadilan Agama Kudus selama Tahun 2017 atas dasar rencana (performance plan) tahun-tahun sebelumnya.

C. Tugas Pokok Dan Fungsi


Pengadilan Agama Kudus, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (umum, keuangan, kepegawaian dan Teknologi Informasi).
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
6. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diperbaharui yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan/melaksanakan hisab rukyat dalam penentuan awal pada tahun hijriyah.

Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Agama telah menambah tugas kewenangan baik dalam pengelolaan manajemen peradilan, administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial.

D. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2017



E. Sistematika Penyajian

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Pengadilan Agama Kudus adalah sebagai berikut :

BAB I	Pendahuluan	Menjelaskan tentang latar belakang, permasalahan utama, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi Pengadilan Agama Kudus dan sistematika penyajian laporan.
BAB II	Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	Menjelaskan mengenai rencana strategis dan rencana kinerja. Pada bab ini akan disampaikan Visi Misi, tujuan dan sasaran strategis, program utama dan tujuan pokok serta indikator kinerja utama dan perjanjian kinerja yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Pengadilan Agama Kudus Tahun 2017.
BAB III	Akuntabilitas Kinerja	Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.
BAB IV	Penutup	Mengemukakan Kesimpulan dari uraian LKjIP atas keberhasilan dan hambatan serta saran-saran tentang tindak lanjut demi kebaikan LKjIP serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.
BAB V	Lampiran	Memuat data-data pendukung tentang kelengkapan LKjIP yang berisi Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kudus, Reviu Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja Tahun 2017,

Rencana Kinerja Tahun 2018. Reviu
Rencana Strategis 2015-2019 dan SK
Tim Penyusunan LKjIP Tahun 2017.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sampai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Para pegawai/staf juga mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan roda organisasi tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai dimaksud adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan baik internal maupun secara eksternal kepada para pencari keadilan.

Kualitas keterampilan (skill) pegawai/staf selaku pelaksana tugas dan karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk meningkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing (SDM). Kami sadari sarana dan prasarana serta fasilitas tak kalah pentingnya guna mencapai tujuan tersebut yang sekarang ini masih terbatas. Untuk mewujudkan itu pada pelaksanaan tugas tahun 2017 di Pengadilan Agama Kudus telah menetapkan sasaran/keluaran kegiatan yang mengacu pada program dan fungsinya sebagai berikut :

A. Rencana Strategis tahun 2015 – 2019

Rencana Strategis Pengadilan Agama Kudus Tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Kudus diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka menengah (RPJM) tahun 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019.

a. Visi

Pembaharuan visi dan misi Mahkamah Agung pada era blue print II dan Renstra MARI 2010 – 2035, dengan Visi "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung" yang ingin dicapai melalui visi ini adalah menjadikan Mahkamah Agung dan lembaga peradilan dibawahnya sebagai lembaga peradilan yang dihormati, yang di kelola dan diawasi oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan, kebesaran jiwa dan keluhuran moral dalam melaksanakan tugas pokoknya memutus perkara. Maka visi dan misi Pengadilan Agama Kudus pun lebih dipertajam lagi semata-mata dengan harapan bahwa pembaharuan yang dilakukan Pengadilan Agama Kudus nantinya benar-benar menghasilkan perkembangan yang up to date dalam artian dapat selalu mengikuti perkembangan zaman dan sejalan dengan Visi Mahkamah Agung. Visi baru yang ditawarkan Pengadilan Agama Kudus yaitu: "**Terwujudnya Pengadilan Agama Yang Agung, Mandiri dan Berkeadilan Yang Berbasis Pelayanan Publik.**".

Visi Pengadilan Agama Kudus tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan dapat memotifasi seluruh fungsionaris Pengadilan Agama Kudus dalam melakukan aktifitasnya.

b. Misi

Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka ditetapkan misi Pengadilan Agama Kudus sebagai berikut :

1. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri dan transparan.
2. Mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
3. Mewujudkan sistem peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.
4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan publik.
5. Mewujudkan tertib administrasi dan manajemen yang efektif, efisien dan profesional.
6. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
7. Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana peradilan.

B. Tujuan Dan Sasaran Strategis

a. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Kudus.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Kudus adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasan dalam pelayanan terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Kudus dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

c. Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Kudus adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

C. Program Utama Dan Tujuan Pokok

Sebelas sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Kudus untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Tujuan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan, persentase putusan perkara yang dimuat dalam web dan dapat diakses oleh publik dalam setahun. Tujuan Pokok yang dicapai dalam Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

1. Penyelesaian Perkara Perdata tepat waktu
2. Penyelesaian Sisa Perkara Perdata tepat waktu.
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu.
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung pada Pengadilan Agama Kudus dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Tujuan pokok yang dicapai dalam program ini adalah :

1. Terselenggaranya kegiatan gaji dan operasional.
2. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana pada Pengadilan Agama Kudus bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana guna menunjang peningkatan kualitas pelayanan publik. Tujuan pokok program ini adalah meningkatkan kinerja pegawai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Kudus.

D. Indikator Kinerja Utama

Pengadilan Agama Kudus telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kudus Nomor : W11-A16/3039/OT.01.3/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama dapat dilihat sebagai berikut :

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS
NOMOR : W11-A16/3093/OT.01.3/XII/2017
TENTANG
REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA KUDUS**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = Jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = Perkara yang diselesaikan tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{Tn. 1 - Tn}{Tn. 1} \times 100\%$ <p>Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan : Sisa perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK 	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya Hukum = Banding, Kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Index kepuasan Pencari</div> <p>Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi		$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
c. Persentase berkas perkara yg dimohonkan Banding, Kasasi, & PK yg diajukan secara		$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	

		lengkap dan tepat waktu			
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang diupload dalam website}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Dirjen : Badilum, Badilag, TUN, dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ Catatan : <ul style="list-style-type: none"> Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Di luar gedung Pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor Pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) 	Dirjen : Badilum, Badilag, dan Badilmiltun	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Perkara permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum	$\frac{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang Diajukan}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang keliling Pengadilan Negeri dan pengadilan Agama / Mahkamah Syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran • Sema 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Volunteer Isbat Nikah dalam pelayanan Terpadu • Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas • Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama , dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil 		
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	<p>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan bantuan Hukum</p> <hr/> <p>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu x 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	<p>Jumlah Putusan Perkara yang ditindaklanjuti</p> <hr/> <p>Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT x 100%</p> <p>Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

E. Rencana Kinerja Tahun 2017

Rencana kinerja tahun 2017 Pengadilan Agama Kudus secara berkesinambungan tetap mengacu pada renstra yang dibuat mulai tahun 2015 sampai tahun 2019 dapat digambarkan sebagaimana dalam matrik di bawah ini :

RENCANA KINERJA TAHUNAN

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA KUDUS

TAHUN ANGGARAN 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel.	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	95 %
		c. Persentase penurunan sisa perkara.	5 %
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : banding, kasasi, PK.	98 %
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan.	100 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3 %
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100 %
		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	95 %
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %

4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %
----	-----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	-------

Kudus, 29 Desember 2017

Ketua Pengadilan Agama Kudus,



Drs. Ali Mufid

NIP. 19640601.199203.1.002

F. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Perjanjian kinerja Pengadilan Agama Kudus tahun 2017 sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA KUDUS

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel.	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	95 %
		c. Persentase penurunan sisa perkara.	5 %
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : banding, kasasi, PK.	98 %
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan.	100 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3 %
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak	100 %

		diputus	
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100 %
		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Indentitas Hukum	95 %
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %

- Jumlah Anggaran Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi sebesar : Rp. 4.391.417.000,- (empat miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah).
- Jumlah Anggaran Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung sebesar : Rp. 662.500.000,- (enam ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Jumlah Anggaran Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Agama sebesar : Rp. 19.750.000,- (Sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
-

Pihak Kedua

Dr. H. Bahruddin Muhammad, SH. MH.
NIP. 195705021981031006



Kudus, 29 Desember 2017

Pihak Pertama

Drs. Ali Mufid
NIP. 196406011992031002

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Kudus tahun 2017, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2017 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

A. CAPAIAN KINERJA PENGADILAN AGAMA KUDUS

Target, realisasi dan capaian kinerja Pengadilan Agama Kudus tahun 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET %	REALISASI %	CAPAIAN %
1.	Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	95%	84%	88%
		c. Persentase penurunan sisa perkara.	5%	-38%	- 38%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : banding, kasasi, PK.	98%	98%	100%
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan.	100%	100%	100%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%

	Penyelesaian Perkara	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3%	1%	33%
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	-	-
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100%	100%	100%
		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	95%	97%	100%
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	-	-
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%

1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2017

Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Kudus Tahun 2017 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2017, Pengadilan Agama Kudus telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

A. SASARAN TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Pencapaian sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel pada tahun 2017, sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	Capaian %
1	Persentase sisa perkara yang diselesaikan.	100 %	100 %	100 %
2	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	95 %	84 %	88 %
3	Persentase penurunan sisa perkara.	5 %	-38 %	-38 %
4	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : banding, kasasi, PK.	98 %	98 %	100 %
5	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan.	100 %	100 %	100 %

Untuk mencapai sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, digunakan 5 (tujuh) indikator kinerja yaitu :

- a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.
- b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.
- c. Persentase penurunan sisa perkara.
- d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : banding, kasasi, PK.
- e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan.

1) Indikator Kinerja Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan.

Ukuran capaian indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan antara jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan.

Pada tahun 2017 jumlah sisa perkara yang diselesaikan adalah 182 perkara dan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan yaitu 182 perkara, sehingga persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah 100 %.

Target persentase sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2017 adalah 100 % terealisasi 100%, artinya target kinerja tercapai.

2) Indikator Kinerja Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu.

Ukuran capaian indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada.

Pada tahun 2017 jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan sejumlah 1358 perkara sedangkan jumlah perkara yang ada sejumlah 1609 perkara, sehingga persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah 84 %.

Target persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2017 adalah 95 % terealisasi 84 %, artinya target kinerja belum tercapai. Hal ini dikarenakan beberapa sebab antara

lain :

- i. Pada tahun 2017 banyak perkara gugatan yang masuk di akhir tahun 2017 sehingga tidak memungkinkan untuk diselesaikan pada tahun 2017.
- ii. Kehadiran para pihak yang tidak sesuai dengan jadwal persidangan Hal tersebut menyebabkan adanya sisa perkara yang harus diselesaikan di tahun berikutnya.
- iii. Panggilan para pihak semula ke alamat tempat tinggal, dalam persidangan berubah menjadi panggilan melalui mass media atau sebaliknya.
- iv. Pengurusan ijin atasan bagi para pihak yang PNS sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam penyelesaian perkara.

3) Indikator Kinerja Persentase Penurunan Sisa Perkara.

Ukuran capaian indikator kinerja persentase penurunan sisa perkara adalah perbandingan antara sisa perkara tahun berjalan dengan jumlah sisa perkara tahun sebelumnya.

Pada tahun 2017 jumlah sisa perkara sejumlah 251 perkara sedangkan jumlah sisa perkara tahun sebelumnya sejumlah 182 perkara, sehingga persentase sisa perkara bukan turun tapi justru ada kenaikan sebesar 38 %.

Target persentase penurunan sisa perkara pada tahun 2017 adalah 5 % artinya target kinerja belum tercapai. Hal ini dikarenakan pada tahun 2017 banyak perkara gugatan yang masuk di akhir tahun 2017 sehingga tidak memungkinkan untuk diselesaikan pada tahun 2017.

4) Indikator Kinerja Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum.

Ukuran capaian indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara.

Pada tahun 2017 jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum sejumlah 1331 perkara (yang mengajukan upaya hukum 27 perkara), sedangkan jumlah putusan perkara sejumlah 1358 perkara, sehingga persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah 98 %.

Target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 98 %, sehingga target kinerja tahun 2017 tercapai.

5) Indikator Kinerja Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas terhadap layanan peradilan.

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Kudus telah melakukan survey Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan sejumlah 100 responden dengan hasil puas terhadap layanan Pengadilan Agama Kudus.

B. SASARAN PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Pencapaian sasaran peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara pada tahun 2017, sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	Capaian %
1	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
2	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3%	1%	33%
3	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	10%
4	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	-	-

Untuk mencapai sasaran peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara digunakan 4 (empat) indikator kinerja yaitu :

- a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.
- b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.
- c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
- d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syaria'h) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus.

1) Indikator Kinerja Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu

Ukuran capaian indikator kinerja persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu adalah perbandingan antara jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan.

Pada tahun 2017 jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu sejumlah 1358 perkara dan jumlah putusan perkara sejumlah 1358 perkara, sehingga persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu adalah 100 %.

Target tahun ini 100 %, berarti target kinerja tahun 2017 tercapai.

2) Indikator Kinerja Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Ukuran capaian indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi.

Pada tahun 2017 jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah 3 perkara dan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah 309 perkara, sehingga

persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah 1 %.

Target tahun ini 3 %, berarti target kinerja tahun 2017 belum tercapai. dikarenakan tidak semua perkara yang dimediasi berhasil untuk damai dan di cabut perkaranya. Mediator tidak dapat memaksa para pihak yang berperkara untuk damai dan mencabut perkaranya, tetapi keputusan ada di tangan para pihak yang berperkara, meskipun dari pihak mediator sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan.

3) Indikator Kinerja Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK Yang Diajukan Secara Lengkap Dan Tepat Waktu

Ukuran capaian indikator kinerja persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK Yang Diajukan Secara Lengkap Dan Tepat Waktu adalah perbandingan antara jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dengan jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum.

Pada tahun 2017 jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap adalah 27 perkara dan jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum adalah 27 perkara, sehingga persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK Yang Diajukan Secara Lengkap Dan Tepat Waktu adalah 100 %.

Target tahun ini 100 %, berarti target kinerja tahun 2017 tercapai.

4) Indikator Kinerja Persentase Putusan Yang Menarik Perhatian Masyarakat (Ekonomi Syariah) Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Sejak Diputus

Ukuran capaian indikator kinerja persentase Putusan Yang Menarik Perhatian Masyarakat (Ekonomi Syariah) Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Sejak Diputus adalah perbandingan antara jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang di upload dalam website dengan jumlah putusan perkara.

Pada tahun 2017 ada 1 perkara ekonomi syariah yang diterima Pengadilan Agama Kudus tetapi sampai akhir tahun 2017 belum diputus perkaranya atau masih dalam proses penyelesaian sehingga putusan belum bisa di upload dalam website. Sehingga target tahun ini 100 %, belum bisa dijelaskan capaian kinerjanya.

C. SASARAN MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN.

Pencapaian Sasaran Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan.

sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		%	%	%
1	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%

2	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100%	100%	100%
3	Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum	95%	97%	100%
4	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%

Untuk mencapai Sasaran Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan digunakan 4 indikator kinerja yaitu :

- a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.
- b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.
- c. Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum.
- d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

1) Indikator Kinerja Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Ukuran capaian indikator kinerja persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan adalah perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara rodeo.

Pada tahun 2017 jumlah perkara prodeo yang diselesaikan adalah 17 perkara dan jumlah perkara prodeo yang diterima adalah 17 perkara, sehingga persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah 100 %.

Target tahun ini 100 %, berarti target kinerja tahun 2017 tercapai.

2) Indikator Kinerja Persentase Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan

Ukuran capaian kinerja persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung Pengadilan.

Pada tahun 2017 jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan adalah 25 perkara dan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung Pengadilan adalah 25 perkara, sehingga persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan adalah 100 %.

Target tahun ini 100 %, berarti target kinerja tahun 2017 tercapai.

3) Indikator Kinerja Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum.

Ukuran capaian kinerja persentase perkara permohonan (voluntair) identitas Hukum adalah perbandingan antara jumlah perkara voluntair identitas hukum yang diselesaikan dengan jumlah perkara voluntair identitas hukum yang diajukan.

Pada tahun 2017 jumlah perkara voluntair identitas hukum yang diselesaikan adalah 93 perkara dan jumlah perkara voluntair identitas hukum yang diajukan adalah 96 perkara, sehingga persentase perkara permohonan (voluntair) identitas Hukum adalah 97 %.

Target tahun ini 95 %, terealisasi 97 % berarti target kinerja tahun 2017 tercapai.

4) Indikator Kinerja Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Kudus belum tersedia anggaran Posbakum dalam arti belum ada kegiatan Posbakum sehingga baik target, realisasi maupun capaian kinerja belum bisa dijelaskan pada indicator kinerja ini.

D. SASARAN MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan, sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	Capaian %
1	Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100 %	100 %	100 %

Untuk mencapai Sasaran Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan, digunakan 1 indikator kinerja yaitu : Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti.

Ukuran capaian kinerja persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti adalah perbandingan antara jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT).

Pada tahun 2017 jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah 3 perkara dan jumlah putusan perkara yang sudah BHT adalah 3 perkara, sehingga persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti adalah 100 %.

Target tahun ini 100 %, terealisasi 100 % berarti target kinerja tahun 2017 tercapai.

2. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA ANTAR TAHUN

A. Indikator Kinerja Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan

Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja indicator ini antar tahun dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tahun	Jumlah Sisa Perkara Yang Diselesaikan	Jumlah Sisa Perkara Yang Harus Diselesaikan	Persentase
2013	299 perkara	299 perkara	100 %
2014	289 perkara	290 perkara	99,6 %

2015	270 perkara	270 perkara	100 %
2016	289 perkara	289 perkara	100 %
2017	182 perkara	182 perkara	100 %

B. Indikator Kinerja Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja indicator ini antar tahun dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tahun	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Tahun Berjalan	Jumlah Perkara Yang Ada	Persentase
2013	1338 perkara	1634 perkara	82%
2014	1363 perkara	1633 perkara	83%
2015	1044 perkara	1333 perkara	78%
2016	1096 perkara	1251 perkara	88%
2017	1358 perkara	1609 perkara	84%

C. Indikator Kinerja Persentase Penurunan Sisa Perkara

Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja indicator ini antar tahun dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tahun	Jumlah Sisa Perkara
2012	299 perkara
2013	290 perkara
2014	270 perkara
2015	289 perkara
2016	182 perkara
2017	251 perkara

D. Indikator Kinerja Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK

Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja indicator ini antar tahun dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tahun	Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	Jumlah Perkara Yang Diputus	Persentase
2013	1.228 perkara	1.237 perkara	99 %
2014	1.363 perkara	1.351 perkara	99 %
2015	1.303 perkara	1.314 perkara	99 %
2016	1.378 perkara	1.385 perkara	99 %
2017	1.331 perkara	1.358 perkara	98 %

E. Indikator Kinerja Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu

Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja indicator ini antar tahun dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tahun	Jumlah Isi Putusan Yang Diterima Tepat Waktu	Jumlah Perkara Yang Diputus	Persentase
2013	1.237 perkara	1.237 perkara	100 %
2014	1.351 perkara	1.351 perkara	100 %
2015	1.314 perkara	1.314 perkara	100 %
2016	1.385 perkara	1.385 perkara	100 %
2017	1.358 perkara	1.358 perkara	100 %

F. Indikator Kinerja Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja indicator ini antar tahun dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tahun	Jumlah Perkara Yang Di Mediasi	Jumlah Perkara Yang Berhasil Di Mediasi	Persentase
2013	305 perkara	7 perkara	2,29 %
2014	324 perkara	6 perkara	2 %
2015	302 perkara	4 perkara	1,3 %
2016	294 perkara	5 perkara	2 %
2017	309 perkara	3 perkara	1 %

G. Indikator Kinerja Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja indikator ini antar tahun dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tahun	Jumlah Perkara Prodeo Yang Diterima	Jumlah Perkara Rodeo Yang Diputus	Persentase
2013	6 perkara	5 perkara	83 %
2014	7 perkara	4 perkara	57 %
2015	5 perkara	5 perkara	100 %
2016	27 perkara	22 perkara	81 %
2017	17 perkara	17 perkara	100 %

H. Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti

Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja indicator ini antar tahun dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tahun	Jumlah Permohonan Eksekusi	Jumlah Eksekusi Yang Ditindaklanjuti	Persentase
2013	2 perkara	2 perkara	100 %
2014	2 perkara	1 perkara	50 %
2015	1 perkara	1 perkara	100 %
2016	0 perkara	0 perkara	100 %
2017	3 perkara	3 perkara	100 %

2) ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

1. Analisis Keberhasilan

Keberhasilan kinerja yang mencapai tingkat baik adalah pada tugas pokok, wewenang dan fungsi Pengadilan Agama Kudus yaitu mengadili perkara tingkat pertama. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari Capaian Kinerja sebagaimana tersebut diatas seperti penyelesaian sisa perkara, penyelesaian perkara, jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum, jumlah laporan perkara dikirim tepat waktu, tidak adanya pengaduan dari masyarakat serta capaian kinerja di bidang kesekretariatan dalam menunjang tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Kudus.

Faktor yang mendukung keberhasilan kinerja lainnya adalah berjalannya fungsi Pengadilan Agama Kudus, yaitu :

- 1) Memberikan pelayanan teknis yustisial perkara tingkat pertama.

- 2) Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara dan administrasi lainnya.
- 3) Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama Kudus (kepegawaian, umum dan keuangan)
- 4) Melaksanakan tugas-tugas pelayanan seperti itsbat rukyatul hilal.

2. Analisis Kegagalan

Beberapa kegiatan belum dapat dilaksanakan dengan baik atau mencapai persentase yang rendah, yaitu pada kegiatan mediasi yang belum mencapai target yang ditetapkan, penyelesaian perkara yang belum memenuhi target..

Kegagalan tersebut menunjukkan perlunya peningkatan kemampuan dan profesionalitas aparatur Pengadilan Agama Kudus dalam menangani perkara, sehingga lebih membawa kepuasan hukum bagi para pencari keadilan. Peningkatan kemampuan, keahlian dan profesionalitas penegak hukum dapat dilakukan dengan mengadakan berbagai kegiatan antara lain : mengikutsertakan aparatur Pengadilan Agama Kudus dalam diklat, bimbingan teknis dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas oleh Hakim Pengawas Bidang serta rapat koordinasi secara rutin dalam upaya pemecahan masalah jika ditemukan kesulitan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Kudus.

3. Analisis Sumber Daya

Faktor-faktor sumber daya yang memiliki andil dan menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja antara lain :

- 1) Terbatasnya kuantitas sumber daya manusia yang ada sehingga menyulitkan penempatan pegawai yang proporsional
- 2) Terbatasnya jumlah Hakim sehingga berpengaruh pada capaian kinerja penyelesaian perkara.
- 3) Sulitnya minta tambahan formasi pegawai yang sangat berpengaruh pada kinerja aparatur Pengadilan Agama Kudus dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun anggaran 2017, Pengadilan Agama Kudus memiliki 2 DIPA, yaitu : DIPA Nomor : DIPA-005.01.2.400973/2017 dan DIPA Nomor : DIPA-005.04.2.400974/2017, yang meliputi beberapa program :

- a. 005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung, yang merupakan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi (1066) dan terdiri dari :
 - 51 Belanja Pegawai
 - 52 Belanja Barang
- b. 005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur mahkamah Agung, yang merupakan Pengadaan Saran Prasarana di Lingkungan Mahkamah agung (1071) dan terdiri dari :

- 53 Belanja Modal
- c. 005.04.08 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama berupa Peningkatan Manajemen Peradilan Agama (1053) yang terdiri dari :
- 52 Belanja Barang

Secara keseluruhan kegiatan DIPA Pengadilan Agama Kudus Tahun Anggaran 2017 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. DIPA Nomor : DIPA-005.01.2.400973/2017

a. **Belanja Pegawai**, meliputi pembayaran gaji dan tunjangan :

- Pagu DIPA sebesar	Rp. 3.374.991.000,-
- Realisasi Sebesar	Rp. 3.659.881.612,-
- Sisa sebesar	Rp. (284.890.612),-
- Prosentase	108,44 %

b. **Belanja Barang**, meliputi Belanja Operasional dan pemeliharaan perkantoran :

- Pagu DIPA sebesar	Rp. 726.299.000,-
- Realisasi Sebesar	Rp. 709.207.133,-
- Sisa sebesar	Rp. 17.091.867,-
- Prosentase	97,65 %

c. **Belanja Modal**, meliputi Belanja modal peralatan dan mesin dan penambahan nilai gedung dan bangunan :

- Pagu DIPA sebesar	Rp. 662.500.000,-
- Realisasi Sebesar	Rp. 657.824.180,-
- Sisa sebesar	Rp. 4.675.820,-
- Prosentase	99,29 %

2. DIPA Nomor : DIPA-005.04.2.400974/2017

a. **Belanja Barang**

- Pagu DIPA sebesar	Rp. 19.750.000,-
- Realisasi Sebesar	Rp. 19.750.000,-
- Sisa sebesar	Rp. 0,-
- Prosentase	100,00 %

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Pengadilan Agama Kudus Tahun 2017 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Agama Kudus Tahun 2017 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada beberapa yang belum mencapai target dan menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2017.

Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di Pengadilan Agama Kudus pada tahun 2017 diuraikan sebagai berikut :

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Agama Kudus pada tahun 2017 adalah :

- Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun administrasi telah berhasil dengan baik, kendati masih ada beberapa sasaran yang belum memenuhi target, namun secara umum target kinerja telah terealisasi.
- Penyelesaian perkara pada tahun 2017 pada prinsipnya telah berjalan dengan baik. Walaupun penyelesaian perkara belum mencapai target, namun sisa perkara gugatan maupun permohonan di tahun 2016 dapat diselesaikan di tahun 2017 dan telah memenuhi target.
- Peningkatan akseptabilitas putusan hakim sesuai yang diharapkan yaitu jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum pada tahun 2017 memenuhi target yang ditetapkan.
- Pelaksanaan tertib administrasi perkara dan peningkatan efektifitas pengelolaan administrasi perkara di Pengadilan Agama Kudus tahun 2017 pada umumnya sudah berjalan dengan baik, namun ada kendala sehingga belum mencapai target.
- Proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan hampir memenuhi target dan ini akan menjadi pemicu semangat untuk lebih baik pada tahun-tahun yang akan datang.
- Target dalam menindaklanjuti temuan untuk mencapai pengawasan yang berkualitas sudah tercapai.

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan tersebut dapat langsung dicari jalan keluar atau solusinya. Kendala atau hambatan yang ditemui di Pengadilan Agama Kudus diantaranya:

- Sumber Daya Manusia di Pengadilan Agama Kudus belum memadai untuk mendukung tercapainya target kinerja yang diharapkan.
- Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang tercapainya target kinerja yang

diharapkan, terutama sarana dan prasarana seperti komputer maupun laptop.


- Perkara yang masuk pada akhir tahun di bulan Desember juga berpengaruh pada upaya peningkatan penyelesaian perkara, hal itu cukup menghambat pencapaian target penyelesaian perkara tahun berjalan.

B. SARAN

Setelah permasalahan dapat diidentifikasi maka perlu dicarikan jalan keluar atau solusi untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut. Saran untuk mengatasi kendala atau hambatan seperti tersebut diatas adalah :

- Perkara yang masuk pada akhir tahun diupayakan penyelesaian secepatnya sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur).
- Memberikan arahan dan motivasi kepada para pegawai yang ada untuk lebih meningkatkan kinerjanya demi tercapainya kinerja utama Pengadilan Agama Kudus pada tahun berikutnya.

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN AGAMA KUDUS
TAHUN 2017**



Pengadilan Agama Kudus

Jl. Raya Kudus - Pati KM.4 Kudus

Telp/Fax : (0291) 438385

Email : infopakudus@yahoo.com

Website :www.pa-kudus.go.id



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS
NOMOR : W11-A16/3085/OT.01.3/XII/2017**

**TENTANG
REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA KUDUS**

KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah, maka Pengadilan Agama Kudus perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa Ketua Pengadilan Agama Kudus perlu meninjau kembali atau mereviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja;
5. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
6. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 005/SEK/SK/II/2010 tentang Indikator Kinerja Kinerja Utama Mahkamah Agung RI;
9. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Cetak Biru Mahkamah Agung RI Tahun 2010 – 2035.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS TENTANG REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA KUDUS**
- Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan

Agama Kudus, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Kudus 2015-2019.

- Kedua Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang
- Ketiga Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk :
- a. Melakukan reviu atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
 - b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus.
- Keempat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kudus
Pada Tanggal : 27 Desember 2017
Ketua Pengadilan Agama Kudus,



Ali Mufid
Drs. Ali Mufid
NIP. 196406011992031002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang;
2. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Kudus.

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS
NOMOR : W11-A16/3085/OT.01.3/XII/2017
TENTANG
REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA KUDUS**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = Jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = Perkara yang diselesaikan tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{Tn. 1 - Tn}{Tn. 1} \times 100\%$ <p>Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Catatan : Sisa perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan		
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : • Banding • Kasasi • PK	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ Catatan : • Upaya Hukum = Banding, Kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Index kepuasan Pencari</div> Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$ Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yg dimohonkan	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan

		Banding, Kasasi, & PK yg diajukan secara lengkap dan tepat waktu			Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang diupload dalam website}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>	Dirjen : Badilum, Badilag, TUN, dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan		$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Di luar gedung Pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor Pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) 	Dirjen : Badilum, Badilag, dan Badilmiltun	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
c. Persentase			Ketua	Laporan	

		Perkara permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum	$\frac{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang Diajukan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang keliling Pengadilan Negeri dan pengadilan Agama / Mahkamah Syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran • Sema 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Volunteer Isbat Nikah dalam pelayanan Terpadu • Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas • Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama , dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil 	Pengadilan	Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan


Ditetapkan di : Kudus
Pada Tanggal : 27 Desember 2017



Ketua Pengadilan Agama Kudus,


Drs. Ali Mufid
NIP. 196406011992031002

**RENCANA KINERJA
PENGADILAN AGAMA KUDUS
TAHUN 2019**



Pengadilan Agama Kudus

Jl. Raya Kudus - Pati KM.4 Kudus

Telp/Fax : (0291) 438385

Email : infopakudus@yahoo.com

Website : www.pa-kudus.go.id

RENCANA KINERJA TAHUNAN

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA KUDUS

TAHUN ANGGARAN 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel.	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	95%
		c. Persentase penurunan sisa perkara.	5%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : banding, kasasi, PK.	98%
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan.	100%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3%
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100%
		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	95%
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%

4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%
----	-----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	------


Kudus, 29 Desember 2017

Ketua Pengadilan Agama Kudus,




Drs. Ali Mufid
NIP. 19640601.199203.1.002

**DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN AGAMA KUDUS
TAHUN 2018**



Pengadilan Agama Kudus
Jl. Raya Kudus - Pati KM.4 Kudus
Telp/Fax : (0291) 438385
Email : infopakudus@yahoo.com
Website :www.pa-kudus.go.id

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. ALI MUFID

Jabatan : KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : Dr. H. BAHRUDDIN MUHAMMAD, SH. MH.

Jabatan : KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kudus, 02 Januari 2018

Pihak Kedua

Dr. H. Bahruddin Muhammad, SH. MH.
NIP. 195705021981031006



Pihak Pertama

Drs. Ali Mufid
NIP. 196406011992031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA KUDUS

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel.	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	95%
		c. Persentase penurunan sisa perkara.	5%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : banding, kasasi, PK.	98%
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan.	100%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3%
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100%
		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	95%
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%


4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%
----	-----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	------

- Jumlah Anggaran Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi sebesar : Rp. 4.092.994.000,- (empat miliar sembilan puluh dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah).
- Jumlah Anggaran Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung sebesar : Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Jumlah Anggaran Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Agama sebesar : Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).

Kudus, 02 Januari 2018

Pihak Kedua

Dr. H. Bahruddin Muhammad, SH. MH.
NIP. 195705021981031006



Pihak Pertama

Drs. Ali Mufid
NIP. 196406011992031002

**REKAPITULASI PENGUKURAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
PENGADILAN AGAMA KUDUS
TAHUN 2017**

UNIT PELAYANAN : PENGADILAN AGAMA KUDUS
ALAMAT PELAYANAN : Jalan Raya Kudus - Pati KM.4
Kudus

NO	PERTANYAAN	PENILAIAN					SCORING					Nilai Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata Tertimbang
		A	B	C	D	Total Responden	1	2	3	4	Total Nilai		
1	Bagaimana pemahaman saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini					100	8	8	74	10	100	1,00	0,071
2	Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya					100	2	3	84	11	100	1,00	0,071
3	Bagaimana pendapat saudara tentang kejelasan dan kepastian petugas yang melayani					100	0	11	72	17	100	1,00	0,071
4	Bagaimana pendapat saudara tentang kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan					100	0	10	78	12	100	1,00	0,071
5	Bagaimana pendapat saudara tentang tanggung jawab petugas dalam memberikan pelayanan					100	2	4	76	18	100	1,00	0,071

6	Bagaimana pendapat saudara tentang kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan					100	0	4	75	21	100	1,00	0,071
7	Bagaimana pendapat saudara tentang kecepatan pelayanan di unit ini					100	1	25	60	14	100	1,00	0,071
8	Bagaimana pendapat saudara tentang keadilan untuk mendapatkan pelayanan di unit ini					100	1	7	73	19	100	1,00	0,071
9	Bagaimana pendapat saudara tentang kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan					100	0	4	70	26	100	1,00	0,071
10	Bagaimana pendapat saudara tentang kewajaran biaya untuk mendapatkan pelayanan					100	0	4	81	15	100	1,00	0,071
11	Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan					99	2	14	37	46	99	1,00	0,071
12	Bagaimana pendapat saudara tentang ketepatan pelaksanaan terhadap jadwal waktu pelayanan					99	3	17	39	40	99	1,00	0,071
13	Bagaimana pendapat saudara tentang kenyamanan di lingkungan unit pelayanan					100	0	13	68	19	100	1,00	0,071
14	Bagaimana pendapat saudara tentang keamanan pelayanan di unit ini					100	0	4	78	18	100	1,00	0,071
NILAI RATA RATA PER UNSUR (NRR)											17,92		
NILAI RATA RATA TERTIMBANG PER UNSUR											1,273		

Nilai Indeks Unit Pelayanan Pengadilan Agama Kudus

Jumlah NRR x 0.071

$$\text{Nilai Inseks} = 17,92 \times 0,071 = 1,273$$

Nilai Indeks Unit Pelayanan Pengadilan Agama Kudus Hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Nilai IKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar

$$1,273 \times 25 = 31,81$$

b. Mutu Pelyanan Pengadilan Agama Kudus = **A**

c. Kinerja Unit Pelayanan Pengadilan Agama

Kudus = **SANGAT BAIK**

Tabel nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 1,75	25 - 43,75	D	Tidak Baik
2	1,76 - 2,50	43,76 - 62,50	C	Kurang Baik
3	2,51 - 3,25	62,51 - 81,25	B	Baik
4	3,26 - 4,00	81,26 - 100,00	A	Sangat Baik



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS
Nomor : W11-A16/071/OT.01.2/I/2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN AGAMA KUDUS
TAHUN 2017**

KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2017 Pengadilan Agama Kudus, perlu membentuk tim penyusun laporan tersebut;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2017 Pengadilan Agama Kudus;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor : 47, tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4286) ;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor : 5, tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4286) ;
 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor : 66, tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4400) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat ;
 6. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
 7. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI ;
 8. Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
 9. Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.
 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Memperhatikan : Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 PENGADILAN AGAMA KUDUS.

Pertama : Menunjuk dan mengangkat nama-nama yang tercantum dalam kolom dua lampiran surat keputusan ini dalam jabatan sebagaimana kolom keempat lampiran surat keputusan ini ;

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kudus
Pada tanggal : 02 Januari 2018
Ketua Pengadilan Agama Kudus,




Drs. Ali Mufid
NIP. 19640601.199203.1.002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS
NOMOR : W11-A16/071/OT.01.2/1/2018
TANGGAL : 02 JANUARI 2017

TENTANG

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN AGAMA KUDUS
TAHUN 2017

NO	NAMA / NIP	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Drs. Setya Adi Winarko,SH.,M.H NIP. 19640206.199203.1.002	Panitera	Ketua
2	Muh. Milkhan, SH. NIP. 19741228.200312.1.001	Sekretaris	Sekretaris
3	Meuthiya Athifa Arifin, SE NIP. 19840912.200912.2.002	Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota
4	Muhammad Johan Arifin, S.Kom	Staf	Anggota



Kudus, 02 Januari 2017
Ketua Pengadilan Agama Kudus,


Drs. Ali Mufid
NIP. 19640601.199203.1.002